



## PEMERINTAH KOTA SURABAYA

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354 - 356 Surabaya 60272

Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA NOMOR : 421.1/17111/436.7.1/2020

### TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK SINAR SURYA

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

- Menimbang** : a. Bahwa telah berakhirmya masa berlaku izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK SINAR SURYA per tanggal berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 421.1/9850/436.7.1/2018 Tanggal .....
- b. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu; dan
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2019;
- Memperhatikan** : a. Surat pengurus yayasan perihal permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 052/YP.TK.SSW/IX/2020 Tanggal 17 September 2020;
- b. Hasil verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

## MEMUTUSKAN

<b>Menetapkan</b>	<b>: Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK SINAR SURYA</b>
<b>KESATU</b>	<b>: Memberi perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :</b>
	<b>Nama Lembaga</b> : TK SINAR SURYA
	<b>Jenis Pendidikan</b> : Taman Kanak-kanak
	<b>Alamat</b> : PERUM WESTERN VILLAGE C3-32 RT 6 / RW 4 KELURAHAN SEMEMI KECAMATAN BENOOWO Kota Surabaya
	<b>NPSN</b> : 60725640
	<b>Akreditasi</b> : B
	<b>Nama Yayasan / Penyelenggara</b> : YAYASAN PENDIDIKAN SINAR SURYA ABADI
	<b>Berdasarkan Akta Notaris:</b> SETYOYADI, SH. <b>Nomor</b> 50 <b>Tahun</b> 2015 dan pengesahan <b>Kementerian Hukum dan HAM</b> Nomor SK AHU-0034654.AH.01.04.Tahun 2015
	<b>Nama Pimpinan / Penanggung Jawab</b> : DRA. SRI WINARWATI, M.SI
<b>KEDUA</b>	<b>: Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :</b>
	<b>a.</b> Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
	<b>b.</b> Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
	<b>c.</b> Memiliki tanggung jawab sosial;
	<b>d.</b> Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
	<b>i.</b> Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 6 (enam) bulan;
	<b>ii.</b> Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
	<b>iii.</b> Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
	<b>iv.</b> Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun
	<b>e.</b> Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
	<b>f.</b> Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan; dan
	<b>g.</b> Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.

**KETIGA** : Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku selama :

- a. Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
- b. Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

**KEMPAT** : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan dan/atau peraturan perundang undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

**KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **S U R A B A Y A**  
Pada tanggal : 19 Oktober 2020

**KEPALA DINAS**





## PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Jl Jimerto No. 25 - 27 Surabaya

Website : [www.surabaya.go.id](http://www.surabaya.go.id)

### Tanda Terima Berkas Pendaftaran

Nomor : 1001/009224/2020  
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Sinar Surya Abadi  
NPSN : 60725640  
Nama Lembaga : TK SINAR SURYA  
Alamat : PONDOK BENOWO INDAH BLOK BM - 10, SURABAYA  
No.Telp/HP : 085218380827  
Jenis Izin : Izin Operasional TK  
Kewajiban  
Daftar Ulang : 19 September 2022  
Per tanggal

Surabaya : 31-10-2020

Data Pemohon izin anda sudah terdaftar dengan nomor 009224 tahun 2020 (harap catat nomor pendaftaran anda), lembaran ini sebagai tanda bukti bahwa anda telah melakukan pendaftaran secara online. Satuan Pendidikan dapat melakukan daftar ulang satu bulan sebelum waktu kewajiban daftar ulang berakhir yaitu per tanggal 19 September 2022

Catatan :

Tanda Terima dicetak rangkap 2 (dua)

1. UPTSA (arsip)
2. Satuan Pendidikan

